



Pemerintah
Kabupaten Bangka

PROPOSAL INOVASI

SISASTER

SISTEM ASESMEN TERPADU SEBAGAI
PENINGKATAN PENERAPAN ASESMEN
PEKERJAAN SOSIAL DALAM MENANGANI
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKA

DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKA

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu adanya pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, ASN harus mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 10, di antaranya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memperhatikan kode etik dan kode perilaku ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Selain memperhatikan kode etik dan kode perilaku, Pemerintah juga mengeluarkan core values BerAKHLAK sebagai fondasi dalam penguatan budaya kerja yang berlandaskan Pancasila guna mencapai visi dan misi Indonesia Emas. Core values BerAKHLAK perlu diimplementasikan oleh ASN dalam melaksanakan peranannya di mana pun berada. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibentuk melalui kegiatan Pelatihan Dasar CPNS (Latsar CPNS) agar memiliki core values BerAKHLAK dalam dirinya.

Keberhasilan CPNS dalam pelatihan dasar CPNS diukur dari kemampuan dalam menunjukkan sikap dan perilaku bela negara, mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, hingga mengaktualisasikan kedudukan dan peran ASN, serta dapat menerapkan konsep Smart ASN, yaitu menjadi ASN yang cakap digital, inovatif, adaptif, dan mampu mengaplikasikan teknologi untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Metode pelaksanaan Latsar CPNS Kabupaten Bangka tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan pendekatan blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran daring (distance learning) melalui sistem MOOC LAN dan tahap klasikal. Setelah menyelesaikan distance learning, tahap selanjutnya adalah tahap aktualisasi. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Latsar CPNS ini adalah untuk membentuk ASN yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe B Kabupaten Bangka, Dinas Sosial Kabupaten Bangka mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Sosial membawahi Sekretaris, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Bidang kerja yang ada di Dinas Sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Bangka.

Kesejahteraan sosial secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan

yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Salah satu profesi yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu pekerja sosial. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Dalam undang-undang tersebut, Pekerja Sosial didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Adapun tugas dan fungsi pokok jabatan fungsional Pekerja Sosial diatur dalam PERMENPAN RB No. 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Salah satu tugas pokok dan fungsi Pekerja Sosial Ahli Pertama yaitu menyusun instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber.

Namun, kondisi saat ini yang terjadi yaitu penerapan asesmen pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kurang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa sumber menyatakan bahwa dalam melaksanakan asesmen tidak terdapat pedoman atau panduan tertentu, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada PPKS tidak terstruktur dan cakupan penggalian permasalahan masih rendah. Penggalian informasi yang tidak mendalam akan menghasilkan informasi yang dangkal, tidak lengkap dan bias. Penggalian informasi seharusnya melibatkan banyak pihak untuk mengetahui validitas dari informasi yang telah diperoleh. Akan tetapi, pelaksanaan asesmen yang dilakukan hanya melibatkan PPKS sebagai klien tanpa adanya konfirmasi atau penggalian informasi yang valid dari pihak lain (significant others).

Kesalahan dalam memberikan rekomendasi pertolongan juga terjadi dalam proses pelayanan pekerjaan sosial yang disebabkan oleh salahnya penarikan kesimpulan hasil asesmen karena informasi yang diberikan PPKS tidak valid. Terjadinya kesalahan dalam pemberian pelayanan kepada PPKS menyebabkan tujuan dilaksanakannya kegiatan pelayanan pekerjaan sosial menjadi gagal. Adanya isu masalah belum optimalnya penerapan asesmen pekerjaan sosial dalam menangani PPKS dan dengan harapan agar pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi maksimal, maka isu tersebut perlu diselesaikan dan pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan lebih baik. Oleh karena itu, isu tersebut harus segera diselesaikan melalui gagasan pemecah masalah dengan menciptakan sistem asesmen terpadu (Sisaster).

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Dinas Sosial Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi diawali oleh permasalahan dalam pelaksanaan asesmen pekerjaan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masih

belum optimal karena belum adanya pedoman atau instrumen asesmen yang terstruktur, sehingga penggalian informasi yang dilakukan cenderung terbatas dan berpotensi menghasilkan data yang kurang lengkap serta kurang akurat. Kondisi tersebut mendorong perlunya suatu inovasi yang dapat membantu pekerja sosial dalam melakukan asesmen secara lebih sistematis, komprehensif, dan terstandar. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi, kajian literatur, serta diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Berdasarkan proses tersebut, dipilihlah ide inovasi berupa pengembangan “Sistem Asesmen Terpadu (Sisaster)” yang dirancang untuk membantu pekerja sosial dalam menyusun pertanyaan asesmen secara lebih terstruktur, memperluas penggalian informasi dari berbagai sumber, serta mendukung proses penarikan kesimpulan dan rekomendasi pelayanan yang lebih tepat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada PPKS secara lebih efektif dan akuntabel.

D. Tujuan

Adapun tujuan dari aktualisasi ini yaitu:

1. Sebagai sarana untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK
2. Dapat menjadi ASN yang professional dalam menjalankan peran dan kedudukan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Pekerja Sosial
3. Meningkatkan penerapan asesmen pekerjaan sosial dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dinas Sosial Kabupaten Bangka

E. Manfaat

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini memberikan manfaat kepada masyarakat, instansi dan peserta latsar CPNS. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Adapun untuk instansi, ketika dilakukan optimalisasi ini, dapat menjadi solusi bagi Dinas Sosial Kabupaten Bangka 4 dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Serta manfaat yang diperoleh oleh penulis yaitu dengan dilakukannya kegiatan ini, penulis dapat mengimplementasikan nilai dasar ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dalam penerapan asesmen pekerjaan sosial dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

F. Hasil

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sistem Asesmen Terpadu (Sisaster) sebagai instrumen yang membantu pekerja sosial dalam melaksanakan proses asesmen terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara lebih terstruktur, sistematis, dan komprehensif.
2. Meningkatnya kualitas penggalian informasi dan validitas data dalam proses asesmen pekerjaan sosial melalui penggunaan pedoman atau instrumen yang lebih terarah.
3. Meningkatnya ketepatan dalam penyusunan rekomendasi pelayanan sosial kepada PPKS menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangka menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

4. Terimplementasinya nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta penguatan kompetensi profesional Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan sosial yang berkualitas kepada masyarakat.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan Kegiatan Aktualisasi	Melakukan persiapan kegiatan dengan menyusun bahan konsultasi, berkoordinasi dan berdiskusi dengan mentor serta rekan kerja terkait isu yang akan diangkat, serta memperoleh persetujuan mentor untuk pelaksanaan kegiatan aktualisasi.	8 – 9 Oktober 2025
Penyusunan Instrumen Asesmen Pekerjaan Sosial	Mengumpulkan referensi terkait asesmen pekerjaan sosial, menyusun instrumen asesmen yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta melakukan diskusi dengan rekan kerja dan konsultasi kepada mentor untuk penyempurnaan instrumen.	10 – 17 Oktober 2025
Penyusunan Buku Saku Digital Panduan Pelayanan Pekerjaan Sosial	Melakukan konsultasi dengan mentor, mengumpulkan materi yang relevan, menyusun buku saku digital panduan pelayanan pekerjaan sosial, serta menyiapkan buku saku untuk digunakan oleh rekan kerja.	18 Oktober – 5 November 2025
Sosialisasi Proses Asesmen Pekerjaan Sosial	Menentukan jadwal kegiatan, menyusun dan menyebarkan undangan sosialisasi, menyiapkan materi, melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada rekan kerja disertai pelaksanaan pre-test dan post-test.	3 – 10 November 2025
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Melakukan evaluasi melalui penyusunan dan penyebaran kuesioner, menganalisis hasil evaluasi, serta menyusun dan melaporkan laporan hasil kegiatan kepada atasan.	11 – 20 November 2025

H. Pedoman Operasional

Tahapan pelaksanaan asesmen dibagi menjadi 3 fase utama:

1. Tahap Persiapan & Verifikasi Masalah

- a. Identifikasi Awal: Lakukan pendataan awal terhadap permasalahan PPKS yang masuk ke Dinas Sosial (estimasi: 2 hari).
- b. Pengumpulan Data Tambahan: Jika masalah belum terdefinisi jelas, lakukan penelusuran data sekunder atau konfirmasi awal (estimasi: 2 hari).

2. Tahap Penggalan Informasi (Pelaksanaan Asesmen)

- a. Wawancara Terstruktur: Gunakan draf instrumen bio-psiko-sosial-ekonomi yang telah divalidasi. Pertanyaan harus diajukan secara sistematis sesuai Buku Saku Panduan SISASTER.
- b. Pelibatan Significant Others: Wajib melakukan konfirmasi, verifikasi, dan penggalan informasi kepada pihak terkait (keluarga, perangkat desa, atau tetangga) untuk menjamin validitas data dan menghindari bias informasi dari klien tunggal.
- c. Pengisian Sistem/Formulir: Input seluruh data hasil asesmen ke dalam form/sistem SISASTER (estimasi pelaksanaan & input: 5 hari).

3. Tahap Penarikan Kesimpulan & Rekomendasi

- a. Analisis Data: Lakukan sintesis dari data gabungan (klien + significant others).
- b. Penyusunan Rekomendasi: Tetapkan jenis intervensi atau bantuan yang paling sesuai (rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan, atau pemberdayaan) guna memastikan ketepatan sasaran.